



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 809 /KP/2009

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PERCERAIAN

- Membaca : Surat saudara Triana Fitriastuti, SE.,M.Sc. tanggal 9 Agustus 2009 tentang permohonan untuk melakukan perceraian, dan Surat Pernyataan untuk Melakukan Perceraian Nomor : 2086/H17/KP/2009 tanggal 2 Nopember 2009;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Saudara Triana Fitriastuti, SE.,M.Sc. itu dapat diterima oleh akal sehat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dikemukakan di atas, dipandang perlu menyetujui permintaan ijin yang diajukan oleh Saudara Triana Fitriastuti, SE.,M.Sc. ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan ijin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3424) ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 1983 ;
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ;
2. Surat Edaran Kepala Badan administrasi Negara Nomor 48/SE/1990 tanggal 22 Desember 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ;
3. Surat Kepala BKN Nomor K.26-3/V.18-2/99 tanggal 25 September 2001 tentang Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin, Pengajuan Keberatan Kepada BAPEK Ijin Perkawinan dan Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ;

Memutuskan



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

- 02 -

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin kepada :
1. Nama : Triana Fitriastuti, SE.,M.Sc.
2. NIP : 19810730 200604 2 003
3. Pangkat/Gol : Penata Muda / III/a
4. Jabatan/Pekerjaan : Asisten Ahli
5. Satuan Organisasi : Universitas Mulawarman
6. Agama : Islam
7. Alamat : Jl. Turi No.47 Rt.19/07 Komplek Unmul
Sidomulyo Samarinda

untuk melakukan perceraian dengan Suami :

1. Nama : Zainul Kifli, SE.
2. NIP : -
3. Pangkat/Gol : -
4. Jabatan/Pekerjaan : -
5. Satuan Organisasi : -
6. Agama : Islam
7. Alamat : Jl. Imam Bonjol Asrama Kodim 0901 Rt.34
Samarinda

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;

Ketiga : ASLI keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diindahkan dan dipergunakan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : SAMARINDA

Pada Tanggal :

a.n. Menteri Pendidikan Nasional R.I.

Rektor,



Prof. Dr. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.

NIP. 19460731 197302 1 001